



## WALIKOTA BANDUNG

SURAT IZIN WALIKOTA BANDUNG  
NOMOR: 421.3/510-DisDik

TENTANG  
IZIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
TEMASEK INDEPENDENT SCHOOL

WALIKOTA BANDUNG,

- Dasar : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
- d. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;
- e. Surat Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung Nomor 421/8481.A-Disdik/2015 tanggal 14 Desember 2015 perihal Ijin Operasional Sekolah;

### MENGIZINKAN:

- Kepada : a. Nama : Yayasan Kharismata Aletheia Elpidos.  
b. Alamat : Jl. Sindang Sirna Nomor 8, Kelurahan Gegerkalong, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung.
- Untuk : Mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama Temasek Independent School, beralamat di Jl. Sindang Sirna Nomor 8, Kelurahan Gegerkalong, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung, terhitung mulai tanggal ditetapkannya Surat Izin ini.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 15 Februari 2016

WALIKOTA BANDUNG,



MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Tembusan, disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandung;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
5. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.